



PUTUSAN

Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, NIK [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surat Al Alixander, S.H., pekerjaan Advokad, yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 10 C, Ngawi (63217), xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1260/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 05 November 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H. dan Ganang Qory Alfana, S.H., M.H., pekerjaan Advokad yang beralamat di Jln Dr Sutomo No. 24, Bangunsari, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1291/Kuasa/11/2014/PA.Ngw tanggal 10 November 2024;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Agama Islam dihadapan Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Register Nomor: 121/09/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah menetap sementara di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Ngawi;
4. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, pasangan suami istri ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diberi nama :
  1. ANAK1, Laki-laki, lahir di Ngawi, 20 September 2011;
  2. ANAK2, Perempuan, lahir di Ngawi, 21 Juli 2019;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis, suasana rumah tangganya mulai tampak retak ketika usia perkawinan memasuki tahun yang ke 6 (enam) sekitar tahun 2019;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ikut membantu orang tua Penggugat berjualan di Pasar Sayur Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Banten. Pada awalnya Tergugat secara sembunyi-sembunyi sering telepon kepada seseorang yang terdengar dari suaranya adalah perempuan. Ketika Penggugat menegur, Tergugat hanya menjawab telepon dari teman;

7. Bahwa Penggugat semakin curiga sebab hampir setiap hari Tergugat terus menerus telpon dan cathingan. Penggugat menduga Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang berinisial TF;

8. Bahwa didalam HP Tergugat terdapat WA dari TF yang sempat dibaca Penggugat bahwa TF minta pertanggungjawaban kepada Tergugat agar segera menikahi TF supaya janin yang berada didalam kandungan ketika bayinya lahir ada bapaknya;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahkan Penggugat pernah dihajar Tergugat hingga wajahnya babak belur. Meskipun sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akan tetapi Penggugat hanya bisa menangis dan tidak pernah lapor Polisi;

10. Bahwa merasa sakit hatinya dan trauma serta takut dihajar lagi, akhirnya sejak bulan Pebruari atau sekitar 9 (Sembilan) bulan Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, Kab. Ngawi;

11. Bahwa untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya, Penggugat memilih menempuh jalur hukum melalui Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Ngawi;

Berdasarkan uraian alasan dan dalil sebagaimana tersebut diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngawi cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Surat Al Alixander, S.H., pekerjaan Advokad yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 10 C, Ngawi (63217), xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1260/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 05 November 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada H. Slamet Widodo, S.H. dan Ganang Qory Alfana, S.H., M.H., pekerjaan Advokad yang beralamat di Jln Dr Sutomo No. 24, Bangunsari, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1291/Kuasa/11/2014/PA.Ngw tanggal 10 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Hakim Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan Gugatan asli dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara Eelektronik kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M., sebagaimana laporan tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 28 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, yang bernama ANAK1 (TTL: Ngawi, 20 September 2011) dan ANAK2 (TTL: Ngawi, 21 Juli 2019);
2. Tergugat akan memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa kedua anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat terkait hal-hal dimaksud, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat;
3. Pertemuan dan interaksi Penggugat dengan kedua anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Tergugat;

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

## Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diunggah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, yang isi jawaban Tergugat tertanggal 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa jawaban Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil Gugatan Cerai Gugat Penggugat kecuali apa yang di benarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 1, dan 2, dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah membenarkan;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 3 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak membenarkan yang benar adalah setelah menikah tinggal di Rumah orang Tua Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah membenarkan dan sampai saat ini kedua anak diasuh oleh Tergugat dirumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 5 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak benar, yang benar pada tahun tersebut rumah tangga masih baik-baik saja tidak ada masalah apapun;
6. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 6 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak benar, dan alasan yang mengada-ada;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 7 dan 8 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak membenarkan:
  - Berkaitan dengan sering chat dengan wanita lain itu hanya sebatas teman lama;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw





- Berkaitan dengan chat meminta pertanggung jawaban mengenai kehamilan wanita lain yang di maksud dalam posita nomor 8 itu yang benar adalah terjadi pada tahun 2024, dimana saat itu wanita tersebut diatas curhat bahwa dia sedang hamil dan suaminya tidak mau mengakui serta dia mau bunuh diri, lalu Tergugat saat itu hanya berusaha menenangkan maka dari itu Tergugat sebatas bercandaan (guyonan) kalau Tergugat mau jadi ayahnya kalau memang suaminya tidak mau mengakui;

8. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 9 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak tepat, yang tepat adalah alasan Tergugat memukul Penggugat adalah kala itu Penggugat ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain bernama Riyan orang Sukabumi bahkan Penggugat mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dengan Riyan sehingga kala itu Tergugat emosi dan Tergugat menyadari bahwa perlakuan itu tidak tepat makanya Tergugat akhir bulan Juli pulang kerumah orang tua Tergugat untuk menenangkan diri;

9. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 10 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak membenarkan, yang benar adalah justru Tergugat yang pulang kerumah orang tua Tergugat untuk mereda keadaan, akan tetapi itu terjadi pada akhir Juli 2024 dan pada bulan itu juga Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan suami istri, jadi untuk alasan pisah rumah jika dihitung dari bulan pengajuan Gugatan sebenarnya masih baru 4 bulan;

10. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 11, dan 12 dalam Gugatan Cerai Gugat Penggugat adalah tidak perlu ditanggapi;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa dalam Gugat Rekonpensi ini yang semula Tergugat **TERGUGAT** untuk disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat: **PENGUGAT** untuk disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa sebenarnya Tergugat/Penggugat Rekonpensi sangat menyayangkan keputusan Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk bercerai, namun apabila Penggugat/Tergugat Rekonpensi tetap menghendaki

*Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



bercerai dengan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan terpaksa merelakannya, dengan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Hak asuh anak yang bernama **1) ANAK1**, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ngawi pada tanggal 20 September 2011, pendidkan SMP.
- 2) ANAK2**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ngawi pada tanggal 21 Juli 2019, pendidkan belum sekolah jatuh kepada **Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ayah);**

bahwa permintaan dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut adalah permintaan yang sudah disepakati disaat sidang mediasi pada tanggal 28 November 2024 di Pengadilan Agama Ngawi;

Berdasarkan alasan dan jawaban-jawaban tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat;
2. Menetapkan biaya menurut hokum;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat / Penggugat rekonpensi, yaitu:
  - Hak asuh anak yang bernama **1) ANAK1**, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ngawi pada tanggal 20 September 2011, pendidkan SMP.
  - 2) ANAK2**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ngawi pada tanggal 21 Juli 2019, pendidkan belum sekolah jatuh kepada **Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ayah);**
2. Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2024 yang telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw





**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat bersikukuh pada pendiriannya dan tetap melanjutkan Cerai Gugat dalam Perkara Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw. Oleh karenanya, semua yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat mohon dianggap muncul kembali menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik ini;
2. Bahwa Jawaban Tergugat point 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi, hanya mempertegas karena benar adanya;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada point 3 dan 4, oleh karena baru menikah sehingga Penggugat dan Tergugat, kadang berada di rumah orang tua Penggugat dan juga suatu saat di rumah orang tua Tergugat dan artinya tidak menetap disatu rumah. Sedangkan pada point 4, Penggugat dan Tergugat benar dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa Penggugat menyanggah Jawab Tergugat point 5, sebab sejak memasuki tahun 2019, rumah tangganya mulai goyah. Sering bertengkar dan bahkan Tergugat juga sering ringan tangan menampar Penggugat;
5. Bahwa enanggapi jawaban Tergugat point 6, Penggugat mengada-ada kerana secara sembunyi-sembunyi Tergugat sering telepon kepada seseorang yang suaranya perempuan, ketika Penggugat menegur, Tergugat hanya menjawab telepon dari teman;
6. Bahwa Jawaban Tergugat point 7 mengakui adanya hubungan "teman tapi mesra" dengan seorang perempuan lain. Pengakuan Tergugat bukan sebatas bercandaan (guyonan), tetapi Tergugat mau mengakui ayahnya kalau memang suaminya tidak mau mengakui;
7. Bahwa Penggugat menyanggah dan menolak Jawaban Tergugat point 8 KDRT yang dilakukan Tergugat dengan memukul wajah Penggugat sampai bithu-bithu dilakukan sebelum Penggugat ketahuan berhungan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Jawaban Tergugat point 10 dirasakan Penggugat sejak 2019 tetapi yang lebih menyakitkan setiap pertengkaran berakhir dengan

*Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



pemukulan terhadap Penggugat. Sehingga hatinya sakit dan Penggugat trauma;

9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, prinsipnya Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan Gugat Cerai terhadap Tergugat;

**DALAM REKONPENS**

1. Menanggapi Rekonfensi/Gugatan balik Penggugat, tidak menghalangi kedua anak dalam pengasuhan Tergugat. Sejak awal melalui mediasi kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah terjadi kesepakatan. Tetapi perlu diingat bahwa orang tua boleh cerai dan akhirnya menjadi mantan suami dan mantan istri. tetapi yang namanya anak selamanya tetap anak, tidak ada istilah mantan anak;

2. Bahwa seperti diakui Tergugat dalam Jawabannya menyatakan *tidak keberatan untuk melakukan perceraian*, oleh karenanya kita tinggal menunggu agenda pembuktian pada hari Kamis, 19 Desember 2024 dalam persidangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ngawi;

3. Berdasarkan alasan dan dalil Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Gugatan Penggugat dan Replik sebagaimana tertulis diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENS**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membabankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**DALAM REKONPENS**

Mengabulkan Rekonfensi Penggugat Rekonfensi, karena sudah sesuai kesepakatan ketika Penggugat dan Tergugat bertemu dalam agenda MEDIASI;

**SUBSIDAIR**

*Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 18 Desember 2024, yang telah disampaikan telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan yang isinya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa, Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil Gugatan Cerai Gugat Penggugat dan tanggapan dalam Replik, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya juga tetap mempertahankan semua jawaban-jawabannya tertanggal 12 Desember 2024 tersebut;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam Gugat Rekonpensi ini Tergugat: **TERGUGAT**, disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat: **PENGUGAT** disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada Jawaban Gugatan Rekonpensi Penggugat/Tergugat Rekonpensi menyepakati bahwa perceraian ini sesuai dengan kesepakatan disaat Persidangan Mediasi pada tanggal 28 November 2024 di Pengadilan Agama Ngawi antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan hasil :
  - Hak asuh anak yang bernama **1) ANAK1**, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ngawi pada tanggal 20 September 2011, pendidkan SMP.
  - 2) ANAK2**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ngawi pada tanggal 21 Juli 2019, pendidkan belum sekolah jatuh kepada **Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ayah)**, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak keberatan jika perceraian akan terjadi.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat / Penggugat rekonpensi, yaitu:

- Hak asuh anak yang bernama **1) ANAK1**, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ngawi pada tanggal 20 September 2011, pendidikan SMP.
- 2) ANAK2**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ngawi pada tanggal 21 Juli 2019, pendidikan belum sekolah jatuh kepada **Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ayah);**

2. Menghukum kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat dalam persidangan sebelum agenda Pembuktian, Kuasa Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya mencabut gugatan Rekonpensi karena sudah ada kesepakatan mediasi terkait gugatan Rekonpensi tersebut, dan Penggugat tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan Rekonpensi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521135610930002 tanggal 01 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor B-285/Kua.13.15.9/Pw.01/11/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dilampiri dengan fotokopi register kutipan Akta Nikah nomor 121/09/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Print Out foto Penggugat Bukti fotokopi surat tersebut telah

*Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kedungombo Rt 24 Rw 004 Desa Kedungharjo Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK2, perempuan, umur 5 (lima) tahun, dimana kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berinisial bernama TF dari Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan juga Penggugat pernah dihajar oleh Tergugat sampai babak belur wajahnya;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat saksi berkunjung kerumah Ibu Penggugat sekitar bulan Maret 2024, saksi pernah diperlihatkan foto memar Penggugat akibat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat kemudian pindah merantau ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK2, perempuan, umur 5 (lima) tahun, dimana kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

*Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*





sekitar bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pernah tahu sekitar bulan Maret 2024 sewaktu Penggugat pulang dari Jakarta dan cerita ke para tetangga jika Tergugat melakukan KDRT dimana Tergugat menghajar Penggugat sampai babak belur dengan memperlihatkan foto di HPnya yang menunjukkan foto bekas pukulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 20 Desember 2024 dan untuk selengkapnya isi dan maksud kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 04 September 2023 dan untuk selengkapnya isi dan maksud kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

### Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ngawi berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di wilayah Ngawi maka Pengadilan Agama Ngawi secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

### **Legal standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Kuasa Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1260/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 05 November 2024, dan juga surat Kuasa Khusus dari Tergugat tanggal 10 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1291/Kuasa/11/2014/PA.Ngw tanggal 10 November 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M., yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 28 November 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya dan alasan perselisihan dan pertengkar, serta lamanya pisah tempat tinggal dan selain itu Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan tetap mempertahankan hasil mediasi;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, lalu atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran dan lamanya pisah tempat tinggal";

### **Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat**

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

### **Alat Bukti Penggugat**

*Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal atau beralamat sebagaimana dalam identitas surat gugatan dan majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Print Out foto Penggugat yang mengalami luka memar karna dipukul oleh Tergugat. Bukti P.3 tersebut adalah alat bukti elektronik. Syarat formil diatur Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materiil diatur dalam diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, sehingga dibutuhkan ~~telaah~~ digital forensik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun bukti P.3 tidak disertai dengan ~~telaah~~ digital forensik dari ahlinya, sehingga tidak dapat

*Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*





dijamin keasliannya dan kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*), namun alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat bahwa *print out* foto tersebut merupakan foto Penggugat yang mengalami luka memar karna dipukul oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memberi bukti bahwa foto tersebut memang foto Penggugat yang mengalami luka memar karna dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi adalah:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat hingga memar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;
- Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal;

pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

## Alat Bukti Tergugat

Menimbang bawa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2011, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah pisah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat meskipun kurang dari 6 (enam) bulan, akan tetapi telah terbukti adanya KDRT, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi sebagai berikut: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT*", oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw





Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat telah dicabut karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

### Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 28 November 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dapat dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak bernama **ANAK1**, lahir di Ngawi, tanggal 20 September 2011 dan **ANAK2**, lahir di Ngawi, tanggal 21 Juli 2019, dengan ketentuan Tergugat wajib memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih sayang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Laily Ekawati Fauziyah, S.H.**, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta,  
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.**

**Ade Sofyan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Laily Ekawati Fauziyah, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

**1. PNBP**

a.	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Biaya	Rp	100.000,00

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No. 1567/Pdt.G/2024/PA.Ngw



5	Meterai	Sumpah	Rp	10.000,00
Jumlah		R	340.000,0	
		p	0	
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)				